



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
Jalan Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457 Magelang 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.8.6.1/93.15/530 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK BUDAYA KERJA DAN PENERAPAN PENERAPAN
5S (SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN DAN SANTUN) DI LINGKUNGAN
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuh kembangkan etos kerja, tanggung jawab moral dan guna meningkatkan produktivitas serta pelayanan aparatur pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, perlu adanya pengembangan nilai nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh;
 - b. bahwa agar Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang terlaksana secara intensif dan menyeluruh, perlu dibentuk Kelompok Budaya Kerja pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Magelang Selatan tentang Pembentukan Tim Pembentukan Kelompok Budaya Kerja pada Kecamatan Magelang Selatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Walikota Magelang nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja pada Kecamatan Magelang Selatan yang selanjutnya disebut Kelompok Budaya Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Setiap Kelompok Budaya Kerja wajib menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) dalam setiap aktivitas pelayanan kepada pengguna layanan dan interaksi kedinasan sesama pegawai di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;

KETIGA : A. Tim Penanggung jawab Kelompok Budaya Kerja :

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penyelenggaraan serta pelaksanaan kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk Kegiatan Kelompok Budaya Kerja;
3. Mendorong dan memantau Kegiatan Kelompok budaya Kerja
4. Menindaklanjuti hasil pemikiran Kelompok Budaya Kerja

B. Tugas Ketua Kelompok Budaya Kerja :

1. Mengkoordinasikan semua aktivitas Kelompok Budaya Kerja agar dapat berjalan secara efektif;
2. Menciptakan hubungan yang baik antara Kelompok Budaya Kerja dengan penanggung jawab dan Fasilitator;
3. Menyelenggarakan rapat berkala, membahas berbagai hal yang berkaitan dengan tugas-tugas Kelompok Budaya Kerja
4. Memberikan motivasi, mengarahkan dan memberikan teladan kepada para anggota kelompok Budaya Kerja.

C. Tugas Sekretaris Kelompok Budaya Kerja :

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Kelompok Budaya Kerja baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;

2. Membantu dan mendampingi Ketua Kelompok Budaya Kerja dalam setiap pengembangan budaya kerja;
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan bahan lain yang diperlukan oleh semua anggota Kelompok Budaya Kerja;
4. Membuat Laporan Kegiatan Kelompok Budaya Kerja secara berkala.

D. Tugas Fasilitator Kelompok budaya Kerja :

1. Menularkan pengetahuan tentang budaya kerja kepada ketua dan anggota;
2. Membimbing dan mengarahkan kegiatan Kelompok Budaya Kerja agar berjalan baik;
3. Membangkitkan semangat Kelompok Budaya Kerja agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.

E. Tugas Anggota Kelompok Budaya Kerja :

1. Menghadiri rapat rutin dan membantu kegiatan yang sedang dilakukan Kelompok Budaya Kerja;
2. Berperan aktif dan bersedia membagi dan menyumbangkan ide – ide yang bermanfaat;
3. Siap untuk menerima perubahan, tantangan dan tanggungjawab baru dengan menerapkan perilaku, pemecahan masalah dan peningkatan mutu;
4. Mendukung semangat dan membantu kelompok untuk mencapai keberhasilan;
5. Mengembangkan perilaku yang positif kreatif untuk pekerjaan, teman kerja dan diri sendiri;
6. Sadar harus berbuat baik bagi kelompoknya dan bangga atas hasil kerjanya.

KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan karena sesuatu hal tertentu, maka pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat definitif.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 30 Juli 2025

CAMAT MAGELANG SELATAN



SUSILO

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 000.8.6.1/93.15 /530 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG

I. Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat

Nama Kelompok : **TETAP SEMANGAT** (Tepat Waktu ,Selalu Maju, dan
Mengikuti Aturan)

- a. Ketua : Sekretaris
- b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Fasilitator : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- d. Anggota : Seluruh Pelaksana pada Sekretariat

II. Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan
Seksi Pemerintahan

Nama Kelompok : **DEKAP CEPAT** (Data Lengkap, Proses, Cepat, dan Tepat)

- a. Ketua : Kepala Seksi Pelayanan Umum
- b. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan
- c. Fasilitator : Sekretaris
- d. Anggota : Seluruh Pelaksana di Seksi Pelayanan Umum dan Seksi
Pemerintahan

III. Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Seksi Pemberdayaan

Masyarakat dan Pembangunan dan Seksi Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Nama Kelompok : **MANDAT KREATIF** (Amankan Data, Kerjasama, Responsif,
Empati Aktual Berbasis Teknologi Informasi)

- a. Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
- b. Sekretaris : Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

c. Fasilitator : Sekretaris

d. Anggota : Seluruh Pelaksana di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat



CAMAT MAGELANG SELATAN

SUSILO